



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1171, 2019

KEMENKES. Bidang Kesehatan. Wahana
Pendidikan.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 35 TAHUN 2019

TENTANG

WAHANA PENDIDIKAN BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam menyelenggarakan pendidikan bidang kesehatan dibutuhkan fasilitas pelayanan kesehatan berupa rumah sakit pendidikan dan wahana pendidikan bidang kesehatan sebagai tempat pembelajaran yang memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi mahasiswa untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman sesuai dengan kompetensi yang diharapkan;
 - b. bahwa fasilitas pelayanan kesehatan yang dipergunakan sebagai wahana pendidikan bidang kesehatan perlu diatur secara teknis dan sistematis dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan bidang kesehatan guna menghasilkan tenaga kesehatan yang dapat melaksanakan praktik keprofesiannya sesuai dengan standar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran, Pasal 9 ayat (6) Undang-

Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, dan Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Wahana Pendidikan Bidang Kesehatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6325);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 303, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6171);
 6. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG WAHANA PENDIDIKAN BIDANG KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Wahana Pendidikan Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut sebagai Wahana Pendidikan adalah fasilitas pelayanan kesehatan selain rumah sakit pendidikan yang digunakan sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan kedokteran, dan/atau program studi pada pendidikan bidang kesehatan lain.
2. Rumah Sakit Pendidikan adalah rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang pendidikan kedokteran dan/atau kedokteran gigi, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi.
3. Pendidikan Kedokteran adalah program sarjana kedokteran, program sarjana kedokteran gigi, program profesi dokter, program profesi dokter gigi, dan program dokter layanan primer.
4. Pendidikan Bidang Kesehatan Lain adalah pendidikan tinggi lain selain Pendidikan Kedokteran yang meliputi jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif,

- untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
6. Klinik Pratama adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar.
 7. Mahasiswa Pendidikan Kedokteran atau Pendidikan Bidang Kesehatan Lain yang selanjutnya disebut Mahasiswa adalah peserta didik yang mengikuti Pendidikan Kedokteran atau Pendidikan Bidang Kesehatan Lain.
 8. Perguruan Tinggi adalah institusi Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Kedokteran dan/atau Pendidikan Bidang Kesehatan Lain.
 9. Pembimbing Lapangan adalah tenaga kesehatan di Puskesmas dan/atau Klinik Pratama yang diberikan kewenangan oleh Perguruan Tinggi untuk membimbing dan memberikan umpan balik kepada Mahasiswa sesuai dengan keahliannya.
 10. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 11. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 2

Pengaturan Wahana Pendidikan bertujuan:

- a. menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang dapat digunakan untuk Pendidikan Kedokteran dan Pendidikan Bidang Kesehatan Lain dengan mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien/klien pada Wahana Pendidikan; dan

- b. menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan, pendidikan, dan penelitian dalam Pendidikan Kedokteran dan Pendidikan Bidang Kesehatan Lain yang bermutu.

BAB II PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Wahana Pendidikan terdiri atas:
 - a. Puskesmas; dan
 - b. Klinik Pratama.
- (2) Wahana Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pendidikan Kedokteran harus sebagai jejaring Rumah Sakit Pendidikan utama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wahana Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pendidikan Bidang Kesehatan Lain dapat sebagai jejaring Rumah Sakit Pendidikan utama.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan di Wahana Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan secara terintegrasi berdasarkan standar pendidikan akademik dan standar pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Wahana Pendidikan bertugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan penelitian bidang kesehatan dengan memperhatikan kemampuan pelayanan, aspek etika profesi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Wahana Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. penetapan Wahana Pendidikan;
 - b. perjanjian kerja sama;